

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
DESENTRALISASI FISKAL**

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biltar)

SKRIPSI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**FIRMAN ARIEF KURNIAWAN
NIM. 0610312005**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
DESENTRALISASI FISKAL**

(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)

Disusun oleh : Firman Arief Kurniawan

NIM : 0610312005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pemerintahan Daerah

Malang, Desember 2008

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 130 518 959

Drs. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 131 653 815



LEMBAR PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan mejelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Januari 2009

Jam : 10.00 WIB


Skripsi atas Nama: Firman Arief Kurniawan

NIM : 0610312005

Judul : Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah
 Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal
 (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
 NIP. 130 518 959

Drs. Choirul Saleh, M. Si
 NIP. 131 653 815

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
 NIP. 130 704 333

Drs. Riyanto, M.Hum
 NIP. 131 573 950



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA DESENTRALISASI FISKAL**". Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini digunakan guna melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Kesekretariatan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec, selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.d selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Imam Hanafi, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, selaku Ketua Komisi pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan ini dari awal hingga selesai.
5. Bapak Drs. Choirul Saleh, M. Si, selaku anggota komisi pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan sampai skripsi ini selesai

6. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar selaku dosen penguji skripsi 1.
7. Bapak Drs. Riyanto, M. Hum, selaku dosen penguji skripsi 2.
8. Bapak Drs. Mashudi, MM selaku Kepala Dispenda Kabupaten Blitar.
9. Bapak Drs. Ismuni, selaku kepala sub dinas pajak dan retribusi Dispenda Kabupaten Blitar.
10. Bapak Heri Kusyono selaku staff Dispenda Kabupaten Blitar, beserta dengan semua pegawai yang lain, terima kasih atas semua bantuannya.

Akhir kata, semoga laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan dan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Blitar.



Malang, Februari 2009

Penulis



RINGKASAN

Firman Arief Kurniawan, 2008, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar), Pembimbing : Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Drs. Choirul Saleh, M.Si, 88 Hal

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal melalui otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti dengan adanya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat membiayai pelaksanaan Pemerintahan sendiri meskipun tetap mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal? (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan beberapa teori yaitu tentang Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Desentrallisasi Fiskal, keuangan daerah, pajak daerah dan strategi peningkatannya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data melalui 3 (tiga) tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan Pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi Intensifikasi meliputi Memperbaiki Aspek Kelembagaan, Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administratif maupun operasional, Peningkatan pengawasan dan pengendalian, penetapan target, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAD, Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah perluasan jasa, kemampuan aparaturnya dan penghambatnya adalah objek tidak ada di daerah dan adanya larangan dari pemerintah pusat.

Saran yang sekiranya dapat peneliti berikan adalah dengan menggunakan sistem reward dan punishment bagi para wajib agar lebih tertib dalam membayar pajak dan juga dengan transparansi penerimaan keuangan daerah dan juga pengeluaran pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat lebih percaya kepada pemerintah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kontribusi penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Strategi	8
1. Pengertian	8
2. Macam-macam Strategi	9
B. Otonomi Daerah	9
1. Ciri-ciri Otonomi Daerah	11
2. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	11
3. Tujuan Otonomi Daerah	11
C. Desentralisasi	12
D. Desentralisasi Fiskal	13
E. Keuangan Daerah	15
1. Pengertian Keuangan Daerah	15
2. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah	17
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
Pajak Daerah	20
3.1.1. Pengertian Pajak Daerah	20
3.1.2. Jenis Pajak Daerah	20
3.1.3. Subjek, Wajib dan Objek Pajak Daerah	21
F. Peningkatan PAD	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi dan Situs Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Instrumen Penelitian	31
G. Analisis Data	31


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data dan Lokasi Penelitian	34
1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar	34
2. Gambaran Umum Dispenda	41
B. Penyajian Data	56
1. Straegi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Desentralisasi Fiskal	57
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal	71
C. Analisis Data	74
1. Straegi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Desentralisasi Fiskal	74
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal	82
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	84
2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Kualitatif	32
Gambar. 2 Struktur Organisasi.....	55



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1	Pegawai Negeri Sipil pada Badan, Dinas, Kantor, Lembaga Kabupaten Blitar Tahun 2007	36
Tabel. 2	Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Kabupaten Blitar tahun 2006-2007.....	37
Tabel. 3	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2007.....	39
Tabel. 4	Jumlah PNS Dispenda Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007	56
Tabel. 5	Jumlah PNS Dispenda Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan Tahun 2007	56
Tabel. 6	Jenis Pajak Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar.....	57
Tabel. 7	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005.....	63
Tabel. 8	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006	64
Tabel. 9	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007	65
Tabel. 10	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Total PAD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2007	66
Tabel. 11	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005	66
Tabel. 12	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006	67
Tabel. 13	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007	63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan di segala bidang dan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak akan ada henti-hentinya bahkan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan perkembangan jaman dan prioritas yang berlainan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dan sebagai konsekuennya diperlukan dana atau pembiayaan-pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya, selanjutnya guna memenuhi pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan tersebut pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan, salah satunya adalah dari pajak daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan dasar hukum berdirinya Pemerintah daerah, telah diatur ketentuan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berbunyi "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya dalam penjelasan dipertegas bahwa daerah Indonesia dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Negara kita mengenal adanya daerah yang bersifat otonom dan wilayah administratif. Untuk daerah yang bersifat otonom maka Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam satu kesatuan organisasi pemerintahan setempat berupa daerah besar dan daerah kecil yang otonom yaitu Propinsi dan Kota / Kabupaten yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan prinsip pembagian kekuasaan dan dalam pelaksanaannya dikenal tiga asas, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi, dengan tidak mengesampingkan asas tugas pembantuan.

Dalam rangka penetapan asas desentralisasi yang didalamnya mengandung aspek-aspek demokrasi kesatuan masyarakat hukum tertentu diberi hak, wewenang dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Agar dapatnya suatu daerah melaksanakan pembangunan dan mengurus rumah

tangganya sendiri, maka daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang memadai. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah serta menghindari diri dari ketergantungan yang semakin besar dari daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, sehingga daerah dituntut untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah

Kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memperluas kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya beberapa bidang urusan pemerintahan kepada pemerintahan Kabupaten / Kota. Kewenangan daerah Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi ; perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, dan urusan wajib lainnya seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan. Disisi lain kewenangan pemerintah pusat hanya terbatas pada urusan-urusan tertentu saja yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pemberian kewenangan tersebut membawa konsekuensi pada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Lebih lanjut menurut Ryaas Rasyid (dalam Dwidjowijoto, 2000:142) mengungkapkan bahwa : "Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya". Otonomi pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keberadaan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemertaan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif serta meningkatkan

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangannya dalam urusan pemerintahan yang ada di daerah serta memberikan peluang untuk adanya koordinasi di tingkat lokal. Pemberian otonomi "nyata" pada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan pemberian otonomi daerah "dinamis" didasarkan pada kondisi perkembangan pembangunan dan yang bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan dipelosok tanah air.

Sedangkan desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*), administratif (*administrative decentralization*), fiskal (*fiscal decentralization*), dan ekonomi (*economic or market decentralization*). Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal atau desentralisasi di bidang ekonomi yaitu penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi distribusi, alokasi dan stabilitasi yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun agar didapatkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien sebagian wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah dan sebagian lagi tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan 2 (dua) manfaat nyata yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemertaan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap mengenai daerahnya sendiri.

Munculnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, munculnya undang-undang ini juga diikuti dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah juga lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya, karena berdasarkan undang-undang ini daerah diberikan sumber-sumber keuangan tertentu untuk membiayai jalannya pemerintahan yang ada di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga tidak akan lepas dari adanya kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut masalah pendanaan maupun masalah sumber daya manusianya. Dalam rangka mendukung kelancaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan, maka terus diupayakan adanya peningkatan keuangan daerah salah satunya adalah dari sektor pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pengadaan sumber dana pembangunan baik yang ada di daerah ataupun

secara nasional. Pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan dengan baik agar pendapatan dari sektor pajak dapat terus meningkat dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Mengingat pembangunan merupakan proses perubahan yang sangat kompleks dan berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari sumber asli maupun dari sumber-sumber lain yang ada di daerah.

Dari segala sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan salah sumber pendapatan yang sangat potensial bagi daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu daerah diberikan kebebasan untuk menggali sumber pendapatan dari sektor pajak daerah untuk meningkatkan PAD nya.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah otonom yang tentunya juga ingin meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam hal ini yaitu Pemerintah Kabupaten Blitar diberikan sumber-sumber pendapatan tertentu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikelola sendiri dan hasilnya pun juga dinikmati sendiri. Sehingga Kabupaten Blitar diharapkan mempunyai kemandirian dari segi fiskal atau pendanaan pemerintahannya meskipun bantuan dari pemerintah pusat tetap ada dalam bentuk DAU dan DAK. Sumber pendapatan bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMN dan lain-lain Pendapatan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2005 - 2007) cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2005 PAD kabupaten Blitar mencapai sebesar Rp. 437.431.563.724,68, Tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 664.925.229.734,74. Berturut-turut tahun 2007 sebesar Rp. 791.150.052.925,02. Dari kenaikan jumlah PAD dari tahun 2005 sampai dengan 2007 di atas dapat di hitung rata-rata presentasinya yaitu sebesar 36,24 %.

Dengan melihat perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Blitar di atas, maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu mempertahankan bahkan terus meningkatkan PAD agar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik, sehingga ketergantungan fiskal pemerintah

kabupaten Blitar terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, sedangkan dilihat dari segi pembiayaan atau pengalokasian anggaran juga harus tepat sasaran sesuai dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Blitar harus memiliki cara untuk terus meningkatkan PAD nya serta mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu penulis berminat untuk mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul "**Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Fiskal** (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar) ".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendiskripsikan, menganalisis tentang Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Daerah.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan, menganalisis tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar melalui Pajak Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat meneliti permasalahan mengenai keuangan daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

E. Sistematika Pembahasan

Maksud dari sistematika pembahasan ini adalah sebagai susunan secara keseluruhan dari suatu karya ilmiah, yang disusun secara garis besar dengan tujuan dapat memudahkan bagi pembaca untuk mengetahui isi dari skripsi ini. Dalam skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1. Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, Perumusan masalah, tujuan penulisan, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II : Bab ini merupakan kajian teoritis yang memuat tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang digunakan diantaranya adalah tentang otonomi daerah, keuangan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta desentralisasi fiskal.
3. Bab III : Bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.
4. Bab IV : Bab ini berisi tentang pembahasan yang ada pada rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.
5. Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri atas saran dan kesimpulan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Strategi

1. Pengertian

Pemahaman mengenai strategi, beberapa penulis hampir berpendapat sama, bahwa perkataan strategi pada awalnya bersumber dari dan dipergunakan oleh kalangan militer. Dalam bahasa Yunani, strategi adalah kata jamak dari “strategos” atau “strategus” yang dalam arti sempit oleh Tatloff (dalam Salusu 1996 : 85) diartikan *the art of general* sehingga disini tersirat 2 (dua) komponen pokok yaitu ketrampilan dan kesempatan yang merupakan penyumbang utama dalam situasi strategik. Glueck dan Jauch (1994 : 11-12) mendefinisikan strategi sebagai “suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi perusahaan dengan lingkungan yang dihadapinya, untuk menjamin terciptanya tujuan perusahaan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”. Sedangkan Nicholas (dalam Salusu 1996 : 92) menyatakan bahwa strategi adalah seni dalam menggunakan kecakapan dan sumber daya organisasi melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan perspektif yang ingin dilakukan organisasi, strategi didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi serta mengimpelmentasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar, dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Pandangan ini lebih banyak diterapkan dalam lingkungan turbulen dan selalu mengalami perubahan.

Sedangkan perdasarakan perspektif yang akhirnya dilakukan organisasi, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara ekspisit. Pandangan ini diterapkan bagi manajer yang bersifat reaktif, yakni hanya menanggapi sesuatu dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif pada saat dibutuhkan saja.

Berdasarkan beberapa definisi tentang strategi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah tindakan

perubahan yang dilakukan melalui pengambilan kebijaksanaan oleh pimpinan untuk mencapai tujuan atau memecahkan persoalan tertentu yang mencakup adanya upaya atau tindakan tertentu, adanya pertimbangan secara wajar, penggunaan sumber yang tersedia secara efektif dan upaya mencapai tujuan.

2. Macam-macam Strategi

Menurut Koteen (dalam Salusu 1996 : 104-405) tipe-tipe strategi dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi), strategi ini berkaitan dengan perumusan, misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif yang strategik baru. Pembatasan yang diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy* (strategi program), strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Report* strategi (strategi pendukung sumber daya), strategi sumber daya memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber daya-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan), fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

B. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos*" yang berarti "pemerintah", sehingga otonomi berarti memerintah sendiri. Konsep tentang otonomi daerah ditampilkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan menurut wacana administrasi publik otonomi daerah sering disebut dengan "*local self government*", hal mengenai memerintah sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto, 2001:41).

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 (satu) ayat 5 (lima) disebutkan bahwa : Otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis kata kunci dalam otonomi berarti juga desentralisasi. Sedangkan dalam pengertian yuridis praktis berarti peningkatan daerah tingkat II. Agar dapat menjalankan peran sebagai penyedia barang publik yang baik, pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan baik dari segi ekonomi ataupun dari segi politis kewenangannya yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan kemandirian daerah dari pengaruh dominan pemerintah pusat yang kemudian dikonkritkan dalam otonomi daerah. Sedangkan menurut pendapat sarjana lain otonomi daerah adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri (Wayong, 1975:15). Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 (satu ayat 6 enam) bahwa :

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sarjana lain juga memberikan batasan-batasan mengenai otonomi yaitu mula-mula otonomi atau berotonomi mempunyai arti “peraturan sendiri” atau mempunyai hak/ kekuasaan/ wewenang untuk membuat peraturan sendiri (seringkali juga disebut hak/ kekuasaan/ wewenang/ pengaturan atau legislatif sendiri). Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Dengan demikian yang disebut dengan daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus adalah tugas-tugas dan urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri (Kaho, 2005:41).

Dari beberapa pengertian tentang otonomi daerah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk melaksanakan, mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri sesuai dengan dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan sendiri.

1. Ciri-ciri Otonomi Daerah

Ciri-ciri daerah agar daerah tersebut bisa disebut dengan daerah otonom adalah :

- a) Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah
Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- b) Urusan rumah tangga daerah ini diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
- c) Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparaturnya sendiri yang terpisah dari aparaturnya pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
- d) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi daerah agar membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri (Kaho, 2005:80).

2. Prinsip Otonomi Daerah

Sebagaimana tersebut dalam Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip otonomi daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu :

- a) Otonomi Seluas-luasnya
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
- b) Otonomi yang Nyata dan Bertanggungjawab
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Berdasarkan pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah tercermin dalam kesatuan pendapat dan kesepakatan *the founding father* tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 (empat) aspek yaitu sebagai berikut :

- a) Dari Segi Politik
Adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah itu sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b) Dari Segi Manajemen Pemerintahan
Adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- c) Dari Segi Kemasyarakatan
Adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam usaha melakukan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan.
- d) Dari Segi Ekonomi Pembangunan
Adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat (Sarundajang, 2002:36).

C. Desentralisasi

Salah satu kebijakan pemerintah yang dianut dalam kaitannya dengan upaya mobilisasi faktor produksi adalah kebijakan fiskal, khususnya tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didasarkan atas 4 (empat) prinsip yaitu :

1. Kegiatan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka desentralisasi dari dan atas beban APBN
2. Kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dari dan atas beban APBN
3. Kegiatan yang merupakan tugas dari pemerintah pusat / pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sumbangan (bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah)
(Sanusi, 2003)

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*),

terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 (satu) ayat 8 (delapan) yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah :

Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu :

1. Desentralisasi Politik (*political decentralization*)
2. Administratif (*administrative decentralization*)
3. Desentralisasi Fiskal (*fiscal decentralization*), dan
4. Desentralisasi Ekonomi (*economic or market decentralization*)

(Machfud Sidik, 2002 :2).

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut:

1. Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement
2. SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat;
3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah (Machfud Sidik, 2002 :2-3).

D. Desentralisasi Fiskal

Diantara berbagai jenis desentralisasi tersebut di atas, desentralisasi fiskal memperoleh perhatian yang lebih besar, meskipun tanpa mengesampingkan desentralisasi yang lain, karena berkaitan dengan hubungan fungsi pengeluaran dan pemasukan antara tingkatan pemerintahan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Desentralisasi fiskal atau desentralisasi di bidang ekonomi adalah penyerahan sebagian wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi yang bertujuan untuk

mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian nasional (Suyono dalam Ika 2006 : 6). Desentralisasi fiskal dapat juga diartikan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinya masing-masing (Bird and Vaillancourt dalam Ika, 2006 :6).

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, namun komponen dana perimbangan yang merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Kebijakan fiskal selalu berkorelasi dengan persoalan kebijakan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana dari pusat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu gambaran dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia.

Beberapa alasan yang mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal antara lain adalah :

1. Untuk mengalokasikan barang-barang dan jasa publik yang bermanfaat dan eksternalitasnya berskala regional dan lokal.
2. Pemerintah daerah dapat lebih cepat menginterpelasikan kebutuhan rakyat.
3. Memungkinkan kebebasan individu dan tanggung jawab politik yang lebih besar. Panglima (2003 : 40)

Desentralisasi politik atau lebih dikenal dengan istilah *devolusi* dengan desentralisasi fiskal merupakan 2 (dua) hal yang dibutuhkan untuk membentuk dan memperkuat struktur pemerintahan daerah. Ada hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan desentralisasi politik (*devolusi*), ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintah bawahan maka seharusnya didahului dengan adanya desentralisasi politik. Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik akan sulit mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Desentralisasi fiskal lebih membutuhkan akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah dari pada terhadap atasan diluar daerah.

Sebaliknya, devolusi juga membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Ada 3 (tiga) sumber daya yang harus mampu dikelola pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu :

1. Pengelolaan atas pegawai
2. Keuangan
3. Serta adanya dukungan politik (Muluk, 2005 : 76)

Desentralisasi fiskal dan devolusi tampak sebagai dua sisi yang berbeda dari satu koin mata uang yang sama sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan juga sebaliknya. Menurut Norton dan Smith (dalam Muluk, 2005 : 77) Dalam kerangka devolusi desentralisasi fiskal berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok yaitu :

1. Kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik.
2. Memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pada dasarnya terkandung 3 (tiga) misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo dalam Novia, 2007 :31)

E. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Setiap penyerahan kewenangan harus memperhatikan sumber-sumber pembiayaan juga dan seperti yang telah disampaikan bahwa keberadaan atau kondisi keuangan harus dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan dinas atau instansi yang pertumbuhannya tinggi karena harus menyesuaikan dengan jumlah kewenangan yang diserahkan kepada daerah, begitupun dengan tugas

yang harus diemban juga banyak. Dengan berlakunya otonomi daerah harus didukung dengan penyerahan atas aset-aset daerah untuk dikelola sendiri, demi meningkatkan pendapatan daerah. Acuan untuk melihat kondisi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena pada dasarnya setiap rencana dari pemerintah daerah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan semuanya terdapat didalamnya. Hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dilihat dengan kebijakan antara keduanya, misalnya saja masalah dana perimbangan yang merupakan subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membantu sekaligus mempengaruhi kebijakan keuangan daerah, menjadi tidak otonom lagi (Elmi, 2002:26).

Sedangkan menurut pendapat Mamesah (Mamesah, 1995:16), yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah :

”Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

”Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Dengan demikian, keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam mengelola sumber keuangan sendiri untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Ada suatu harapan bahwa daerah akan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Oleh sebab itu daerah harus meningkatkan kinerjanya atas urusan-urusan yang menjadi kewenangannya sebagai wujud dari otonomi daerah.

2. Sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah adalah semua yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah, dan masuk dalam kas daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijadikan landasan hukum yang legal atas kebijakan keuangan pemerintah daerah, seperti halnya tujuan pokok yang terdapat dalam penjelasan undang-undang tersebut. Secara garis besar bahwa tujuan pemerintah daerah adalah untuk memberdayakan dan juga meningkatkan kemampuan perekonomian di daerah, menciptakan pembiayaan yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti untuk mewujudkan sistem perimbangan yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah, mempertegas sistem pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah serta menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah (Soekarwo, 2005:87).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan, maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 (lima) ayat 2 (dua) dan 3 (tiga), bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam penerimaan desentralisasi terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari:
 - a) sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b) penerimaan Pinjaman Daerah;
 - c) Dana Cadangan Daerah; dan
 - d) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Menurut Ahmad Yani (dalam Ahmad Yani, 2002) sumber-sumber penerimaan daerah adalah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan
Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b) Dana Alokasi Umum
 - c) Dana Alokasi Khusus
3. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat dihasilkan.
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah
Lain-lain Penerimaan yang Sah antara lain, hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh daerah untuk menandatangani sumber-sumber keuangannya diantaranya adalah :

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank dan melalui pemerintah pusat.
3. Ikut ambil dalam pajak sentral yang dipungut daerah
4. Pemerintah daerah dapat dan menambah tarif pajak sentral tertentu
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat (Kaho, 2005:139)

Seperti halnya yang dapat dilihat di atas bahwa daerah memiliki sumber-sumber keuangan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan non-PAD, yang mana PAD dapat digali dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk non PAD sumber-sumbernya mayoritas berasal dari pemerintah pusat dengan memberikan subsidi kepada daerah dan juga dari pinjaman-pinjaman yang mungkin dapat dilakukan

melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara langsung melakukannya sendiri.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah. Dalam era otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan dengan baik guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Daerah tidak selamanya dapat terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas pemerintahan di daerah. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh masing-masing daerah maka program otonomi daerah yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdapat dengan jelas perumusan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik mengenai sumber-sumbernya atau mengenai jenis-jenisnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dengan mengusahakan dan mengelola sendiri sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan daerah, sehingga daerah harus terus mengusahakan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan daerah Kaho, 2005).

Seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, bahwa sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah

a. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak dalam pengelompokkannya terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah menurut kewenangan pemungutannya, dalam hal ini pajak dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu : pajak daerah dan pajak pusat. Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten / kota yang berguna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut akan masuk dalam APBD (Panca dan Agus, 2004). Sedangkan dalam UU No 33 Tahun 2004 Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Dari beberapa pengertian tentang pajak daerah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten / kota yang berguna untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Secara umum jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Jenis pajak Propinsi terdiri dari
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari
1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
 7. Pajak Parkir

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan dengan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Subjek Pajak, Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau yang memiliki kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.
 - 3) Objek pajaknya adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 3) Objek pajaknya adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 1) Subjeknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
 - 3) Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Pajak Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Atau Air Permukaan
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan, mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
 - 3) Objek pajaknya adalah :
 - a) Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan
 - b) Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan
 - c) Pengambilan Pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan
- e. Pajak Hotel
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
 - 2) Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.
 - 3) Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembataran termasuk :
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
 - c) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
- f. Pajak restoran
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran.
 - 2) Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.
 - 3) Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- g. Pajak Hiburan
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
 - 3) Objek pajaknya adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

- h. Pajak Reklame
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
 - 3) Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame.
- i. Pajak Penerangan Jalan
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna listrik.
 - 3) Objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
 - 3) Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- k. Pajak Parkir
 - 1) Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
 - 2) Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Objek pajaknya adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Ahmad Yani, 2002 :46-49).

4. Peningkatan PAD

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah itu tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Manajemen PAD terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran secara komprehensif, salah satunya adalah dengan membuat standar biaya. Beberapa strategi pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan fiskal adalah :

- a. Harus disadari bahwa tidak ada semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan pemerintah daerah seharusnya menguji belanja dan biaya-biaya yang terjadi. Barangkali terdapat

- pengeluaran yang perlu dikurangi atau bahkan tidak usah dilaksanakan.
- b. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui *charging for service* (penjualan jasa publik).
 - c. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan asli daerah (*revenue administration*) untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
 - d. Kemungkinan menaikkan pajak melalui peningkatan tarif dan perluasan subjek dan objek pajak Mardiasmo (dalam Halim, 2004 : 129).

Sehubungan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai otonomi untuk mengusahakan agar pendapatan daerah dapat ditingkatkan. Strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

a. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Kata intensifikasi berasal dari kata dasar "intens", berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti hebat, sangat kuat, tinggi mutunya (Badudu, 2001 : 535). Wujud intensifikasi adalah satu sisi meningkatkan penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan kepada daerah. Menurut Dedy (dalam Halim, 2004 : 109-110), upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia yang pelaksanaannya melalui :

- 1) Memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
- 2) Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - a) Penyempurnaan administrasi pungutan
 - b) Penyesuaian tarif
 - c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
- 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian
- 4) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD, dapat dilakukan antara lain dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- 5) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak maupun retribusi.

Sedangkan upaya intensifikasi pendapatan asli daerah dalam rangka penyempurnaan administrasi adalah :

- 1) Mencatat semua kartu pembayaran dan menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi.

- 2) Mencatat jumlah perkembangan objek pungutan sehingga akan memudahkan pengawasan.
- 3) Mencatat dan meneliti kemungkinan tunggakan yang ada.
- 4) Mencatat semua masalah yang ada dalam pelaksanaan pungutan diharapkan dapat melakukan tindakan yang tepat (Fauzi, 1996 : 27).

b. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu hal yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber PAD adalah peningkatan cakupan atau ekstensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD, menurut Simanjuntak (dalam Halim, 2004 : 98-99) ada tiga hal penting yang diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah :

- 1) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi
- 2) Meningkatkan besarnya penetapan

Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak dan retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya.

- 3) Mengurangi tunggakan

Untuk hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan rekening, kemudian diambil langkah-langkah konkret sesuai untuk mengurangi tunggakan yang ada dan mencegah terjadinya tunggakan baru.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahandan tujuan penelitian, agar diperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kontribusi dari pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan tuntas mengenai permasalahan tersebut maka, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya teruatam dari sektor pajak daerah yang prosentasenya masih lebih rendah adri retribusi daerah.

Menurut Fuad Hasan (dalam Moleong, 1993:7) bahwa “metode yang menyangkut masalah cara, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”. Sedangkan dalam kaitannya mengenai pembatasan penelitian menurut Koentjaraningrat (dalam Ismani, 1991:3) bahwa :

“Batasan penelitian adalah segala aktivitas yang didasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, guna meneukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal tersebut”.

Berdasarkan dengan topik yang diteliti, maka calon peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 1993:3) bahwa “Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang”. Sedangkan pengertian pendekatan kualitatif menurut Moleong (Moleong, 1993:30) bahwa “pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif bertujuan menyusun atau mengembangkan suatu teori, konsep dan pemahaman serta mendiskripsikanpernyataan yang sebanyak-bayanknya.

Alasan dipilihnya jenis penelitian dengan metode deskriptif adalah untuk memahami upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah

sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah. Sehingga untuk seterusnya pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan yang juga dapat menunjang dalam penyusunan APBD. Sedangkan alasan kenapa dipilih metode pendekatan kualitatif disini disebabkan karena penulis ingin memperoleh kebutuhan pada fenomena yang muncul dengan mengamati, melukiskan, memahami apa yang mereka katakan, mendengar dan kemudian melaporkannya dalam sebuah laporan hasil yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan sebagai wilayah pelaksanaan penelitian sehingga peneliti memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi yang diteliti. Penetapan fokus penelitian untuk menjadi pusat perhatian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (Moleong, 1993:237), penentuan fokus penelitian mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian layak.
2. Penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.

Seperti yang dikemukakan Moleong di atas bahwa ditetapkannya fokus penelitian ini adalah agar seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan dikumpulkan atau dipakai dan data yang tidak dipakai. Fokus penelitian ini di arahkan pada :

1. Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal.
 - a. Melalui Program Intensifikasi Pajak Daerah
 - b. Melalui Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal.

- a. Faktor-faktor pendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak atau tempat penelitian yang mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang bertugas mengelola keuangan daerah Kabupaten Blitar. Terdapat 2 (dua) alasan bagi penulis untuk memilih lokasi penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, yaitu :

1. Akademis

Yaitu bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai badan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk dapat menggali atau mengupayakan peningkatan PAD Kabupaten Blitar terutama dari sektor pajak daerah yang sampai saat ini (setelah berlakunya otonomi daerah) masih mempunyai kontribusi yang kecil terhadap PAD Kabupaten Blitar.

2. Non Akademis

Yaitu wilayah Kabupaten Blitar itu sendiri, karena di Kabupaten Blitar saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya terutama dari sektor pajak daerah, ini bisa dilihat dari selalu meningkatnya Pendapatan Asli Daerahnya dari tahun ke tahun.

Pemilihan lokasi penelitian dilanjutkan dengan situs penelitian, situs penelitian adalah dimana sebenarnya peneliti menangkap atau mengetahui keadaan dari objek yang ditelitinya. Penetapan situs penelitian didasarkan bahwa pada bagian ini akan diperoleh validitas dan aktualisasi data yang berhubungan dengan topik penelitian. Sesuai dengan hal yang dimaksud di atas, maka situs yang tepat dan terkait dengan objek yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan permasalahannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) klasifikasi data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengertian dari kedua jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali.
2. Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya oleh biro statistik, majalah, keterangan-keterangan dan publikasi lainnya (Marzuki, 2005:55-56).

Dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh langsung dari narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis data. Dalam penelitian ini data primer itu diperoleh dari para pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
2. Data Sekunder yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui literatur, peraturan perundang-undangan, media massa, dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan topik penelitian yang ada di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.

Sedangkan pengertian dokumen menurut Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 1993:161) bahwa “dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen yang digunakan dalam hak ini adalah dokumen yang bersifat resmi. Menurut Moleong (1993 :163) dokumen yang bersifat resmi ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Dokumen resmi internal berupa laporan-laporan (misanya laporan pelaksana kegiatan pengembangan pegawai), keputusan-keputusan pimpinan dan sebgainya yang menyajikan informasi tentang keadaan,

aturan atau prosedur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan untuk kalangan sendiri atau disusun dan diterbitkan serta digunakan oleh instansi yang bersangkutan.

2. Dokumen resmi eksternal yang berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya media massa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut yaitu :

1. Interview/wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber atau informan yaitu pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. maksud dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang objek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan narasumber, kemudian data atau informasi yang didapatkan tersebut dicatat. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan aparat pelaksana pemungutan pajak daerah untuk menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah.
2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
3. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti. Pada metode observasi sumber informasinya berupa penampakan suasana atau perilaku petugas yang diamati oleh peneliti serta direkam dalam bentuk lembaran-lembaran isian yang di dalamnya terdapat penampakan keadaan suasana atau problem yang ada. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk menjawab pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang terdapat perumusan masalah. Melalui metode observasi ini diharapkan akan diperoleh data, gambaran yang jelas dan nyata.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau memperoleh data untuk menjawab pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang terdapat perumusan masalah. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah :

1. Peneliti, salah ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama (Moleong, 1993:3). Hal ini berpengaruh besar terhadap proses wawancara dan analisis data.
2. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan untuk kegiatan penelitian serta menjaga relevansi terhadap masalah yang terkait dengan topik penelitian.
3. Perangkat penunjang yang meliputi : buku catatan dan alat tulis menulis yang dapat digunakan selama peneliti berada di lapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

G. Analisis Data

Menurut M. Nasir (1994:419) yang dimaksud dengan analisa adalah :

“Mengelompokkan, membuat suatu urutan, dan menyingkat data sehingga mudah dibaca. Tujuan dari analisa adalah untuk memprediksi data agar dapat dikerjakan, dimanfaatkan dan dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menyimpulkan suatu fenomena yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian”.

Sedangkan Menurut Moleong (1993:280), analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian di atas tersebut.

Adapun kegiatan dalam analisis data yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Milles dan Huberman

(dalam Sugiyono, 1992:19-20), bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Adalah proses pemilihan, pemberian fokus, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Adalah susunan informasi yang terorganisir, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memeriksa penyajian data akan memudahkan memaknai apa yang harus dilakukan (analisis lebih lanjut / tindakan) yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks uraian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Kesimpulan akhir baru ditarik setelah tidak ditemukan informasi lagi mengenai kasus yang diteliti. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik akan diverifikasi baik dengan kerangka berfikir peneliti maupun dengan catatan lapangan yang ada hingga tercapai konsesus pada tingkat optimal pada peneliti dengan sumber-sumber informasi maupun dengan kolega peneliti sehingga diperoleh validitas dan akuratisasinya.

Gambar. 1

Komponen – Komponen Analisis Data Metode Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005 :20)

Analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, oleh

karena itu langkah-langkah yang dilakukan adalah : reduksi data, dengan cara memilih data yang benar-benar sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan penyajian data dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Analisa data bergerak dari penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data, dengan kata lain dilakukan bersamaan dengan penafsiran (interpretasi) data.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

a. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Blitar terletak antara 111° 40 " – 112° 10" Bujur Timur dan 7° 58" – 8° 9" 51" Lintang Selatan, hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim, dimana perubahan iklim mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Apabila diukur dari permukaan laut maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian 167 meter di atas permukaan laut dan luas 1.588,72 km. Daerah Kabupaten Blitar berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten yaitu :

- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Malang
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan kabupaten Kediri
- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kediri dan kabupaten Malang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Di Kabupaten Blitar terdapat sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi 2 (dua) kawasan yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km dan Kawasan Blitar Utara dengan luas 898,94 km. Dibandingkan dengan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur hal ini disebabkan karena daerah ini merupakan pegunungan berbatu, yang cenderung berkapur sehingga menyebabkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan juga aliran sungai yang lebar yang berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material letusan gunung berapi selain itu juga sebagai sarana pengairan tanah pertanian.

b. Pemerintahan

Pada tahun 2007 secara administratif jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 22 (dua puluh dua) kecamatan, dari 22 (dua puluh dua) kecamatan tersebut terbagi menjadi 248 (dua ratus empat puluh delapan) desa/kelurahan dengan rincian adalah 220 (dua ratus dua puluh) dengan status desa dan 28 (dua puluh delapan) dengan status kelurahan, sedangkan jumlah dusun atau lingkungan pada tahun 2007 tercatat sebanyak 763. Dilihat dari komposisi jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Blitar, kecamatan Srengat memiliki jumlah desa paling banyak dengan 16 (enam belas) desa, sedangkan itu kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah kecamatan Sutojayan yaitu dengan 164.54km, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah kecamatan Sanankulon yaitu dengan luas wilayah 33,33 Km. Pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Blitar memiliki jumlah institusi yang cukup banyak yang terdiri dari 14 dinas, 4 badan, 5 kantor, 13 bagian (sekretariat), 4 BUMD, 1 KPUD, 1 lembaga peneliti, 4 koordinator kecamatan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah institusi yang ada di Kabupaten Blitar pada tahun 2007 ini jumlahnya lebih banyak karena terjadi penambahan, penambahan ini bertujuan agar pemerintah Kabupaten Blitar menjadi lebih baik dalam hal tata kerjanya dan juga dari segi keuangannya.

Pemerintah Kabupaten Blitar selalu melakukan evaluasi terhadap institusi pemerintahan agar terjalin suatu kerjasama kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sehingga kapasitas aparatur daerah dan kemampuan kemandirian keuangan daerah meningkat. Saat ini pemerintah Kabupaten Blitar memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 12.482 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1

**Pegawai Negeri Sipil pada Badan/Dinas/Kantor/Lembaga Kabupaten Blitar
Menurut Unit Kerja dan Golongan Tahun 2007**

NO	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	Total
1.	Sekretariat DPRD	1	9	14	1	25
2.	Sekretariat Daerah	3	132	127	14	276
3.	Dinas Pendapatan	1	70	43	4	120
4.	Badan Pengawasan Daerah	0	9	26	7	42
5.	BAPPEDA	0	11	34	7	52
6.	Bappemas	0	6	16	2	24
7.	Kec. Se Kab Blitar	21	199	445	0	665
8.	Badan Kepegawaian Daerah	0	16	18	5	39
9.	Balitbangda	0	3	18	6	27
10.	Kantor Kas Daerah	0	7	6	1	14
11.	Kantor Aset Daerah	0	5	8	1	14
12.	Kantor Sat. Pol PP	2	23	18	1	44
13.	Kantor Pengolahan Data Elektronik	0	4	10	1	15
14.	Bakesbanglinmas	0	6	17	5	28
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	0	5	20	4	29
16.	Kantor Pendaftaran Penduduk	0	12	16	1	29
17.	Dinas Sarana & Prasarana Wilayah	14	106	95	3	218
18.	Dinas Pemukiman & L H	3	15	50	5	73
19.	Dinas Peternakan	0	9	35	4	48
20.	Dinas Perhubungan	0	29	34	3	66
21.	Dinas Inpupar	0	16	23	3	42
22.	Dinas Kesehatan	4	335	266	20	625
23.	RSUD Wlingi	1	114	120	12	247
24.	Dinas pendidikan & Kebudayaan	1	16	64	9	90
25.	Guru dan Penjaga	194	482	4.008	2.042	6.726
26.	Cabang Dinas P & K	2	75	450	93	620
27.	Guru SLTP, SLTA dan TK	16	122	1.385	299	1.822
28.	Dinas Kesejahteraan Sosial	0	14	22	5	41
29.	Dinas Tenaga Kerja Dan Trans	1	11	53	5	70

30.	Dinas Pertanian	1	16	33	4	54
31.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	0	26	62	5	93
32.	KIPPK	0	40	90	1	131
33.	Dinas Koperasi dan UKM	0	5	22	3	30
34.	Dinas Perindustrian & Perdagangan	0	5	31	5	41
Jumlah		265	1.953	7.679	2.581	12.479
Bupati		0	0	0	1	1
Wakil Bupati		0	0	0	1	1
Kabupaten Blitar 2007		265	1.953	7.679	2.582	12.482

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar

c. Penduduk

Data jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada pertengahan tahun dan akhir tahun dihitung berdasarkan hasil registrasi penduduk oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,39% per tahunnya. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2007 yang tercatat adalah 1.438.783 jiwa. Ada penambahan 15.549 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2006. Jumlah penduduk Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2

Jumlah Rumah tangga dan penduduk Kabupaten Blitar tahun 2006-2007

NO.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk
1.	2006	353.875	1.423.234 jiwa
2.	2007	381.403	1.438.783 jiwa

Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar setiap tahun mengalami pertambahan penduduk yang dampaknya ada pertambahan jumlah potensi untuk obyek pemungutan pajak daerah. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun diharapkan adanya kesadaran masyarakat khususnya para wajib pajak daerah yang juga semakin meningkat sehingga menambah penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Pada Kabupaten Blitar kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Wlingi yaitu dengan jumlah penduduk 153.461 jiwa, karena kecamatan Wlingi merupakan ibu kota dari Kabupaten Blitar yang juga merupakan penghubung jalur antara Malang – Blitar. Sedangkan kecamatan di Kabupaten Blitar yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Wates yaitu dengan jumlah penduduk 34.163 jiwa, karena kecamatan Wates merupakan daerah pinggiran dengan wilayah yang mayoritas pegunungan.

d. Kondisi Keuangan Daerah

Indikator yang menggambarkan terhadap kondisi keuangan daerah Kabupaten Blitar adalah struktur penerimaan, struktur belanja daerah serta juga kewajiban dan tunggakan hutang yang dimiliki. Pendapatan daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2007 dari Pendapatan Asli Daerah masih kecil kontribusinya terhadap penerimaan APBD, untuk itu penggalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD masih harus terus di upayakan. Kabupaten Blitar pada tahun 2007 tidak melakukan pinjaman namun melakukan pembiayaan terhadap hutang pada tahun sebelumnya.

Jumlah dana riil yang diterima oleh Kabupaten Blitar sampai saat ini belum memadai untuk dapat menuntaskan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, terlebih lagi dalam upaya menagani masalah kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah. Alokasi dana pembangunan Kabupaten Blitar saat ini masih terbatas, walaupun didukung dengan dana perimbangan/dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Adapun kinerja keuangan Kabupaten Blitar dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun 2005 – 2007**

NO.	Tahun Anggaran	Jumlah Penerimaan PAD	Presentase Kenaikan PAD
1.	2005	Rp. 437.431.563.724,68	
2.	2006	Rp. 664.925.229.734,74	52 %
3.	2007	Rp. 791.150.052.925,02	20,48 %
Rata-rata			36,24 %

Sumber : Rekapitulasi Target Dan Realisasi Penerimaan Daerah Kab. Blitar

Untuk mengetahui kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan analisa terhadap kenaikan atau penurunan PAD. Dari hasil analisa rata-rata prosentase kenaikan PAD Kabupaten Blitar adalah sebesar 36,24 %. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 presentase peningkatan penerimaan PAD yang signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 52 %, dan pada tahun 2007 presentase peningkatan PAD mengalami penurunan yaitu menjadi 20,48 %. Meskipun dari tahun ke tahun PAD kabupaten Blitar selalu meningkat namun justru terjadi penurunan pada presentasinya.

e. Potensi Kabupaten Blitar

Potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Blitar merupakan sesuatu yang penting dalam menunjang besarnya Pendapatan Asli Daerah, karena berdasarkan potensi ini daerah dapat melakukan beberapa pungutan atas pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan semakin bertambah. Potensi Kabupaten Blitar yang dapat menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1) Potensi Pertanian

Data luas panen, produksi, dan rata-rata produksi tanaman pangan seperti padi, palawija, kacang-kacang serta sayur-sayuran selama tahun 2005 ada yang naik dan ada yang turun. Hasil produksi tanaman padi ad 332,8 ribu ton (naik 5,85%), jagung

344,4 ribu ton (naik 10,89%), ubi kayu 99,48 ribu ton (turun 18,84%), ubi jalar 1,9 ribu ton (turun 35,35%), kacang tanah 2,58 ribu ton (turun 1,26%), kedelai 0,8 ribu ton (naik 19,56%) dan kacang hijau 0,09 ribu ton (naik 33,79%). Produksi tanaman padi pada tahun 2007 mencapai 0,33 juta ton, kecamatan yang mempunyai produksi paling banyak adalah kecamatan Wlingi yaitu sebesar 12,33% dan sekitar 9,9 % dri total 0,34 juta ton jagung di Kabupaten Blitar juga berasal dari kecamatan Wlingi. Di Kabupaten Blitar tercatat ada 6 (enam) jenis tanaman yang hasil produksinya cukup menonjol meliputi : cabai, bawang merah, terong, ketimun dan kacang panjang, sedangkan untuk buah-buahan ada 4 (empat) tanaman yang sangat menonjol produksinya yaitu : pepaya, nanas, mangga dan pisang.

2) Potensi Perkebunan

Tercatat ada 8 (delapan) perusahaan perkebunan di wilayah Kabupaten Blitar, yaitu ada 4 (empat) perusahaan di sektor perkebunan kopi, 1 (satu) perkebunan karet, 1 (satu) perkebunan coklat dan 2 (dua) perkebunan cengkeh. Pada tahun 2007 tercatat perusahaan karet menghasilkan 90,3 ton, perusahaan kopi menghasilkan 930,2 ton, perusahaan coklat menghasilkan 958,6 ton dan perusahaan cengkeh menghasilkan 157,9 ton. Ada pula tanaman tebu yang produk akhirnya berupa gula kristal, tanaman kelapa yang hasilnya setara dengan kopra, jambu mete yang produk akhirnya berupa jambu mete, biji kering kopi robusta, tanaman cengkeh dan kenanga yang produk akhirnya berupa bunga kering, tanaman kapuk dengan produknya hasilnya adalah serat, serta tanaman lad yang yang hasil produksinya berupa buah kering.

3) Potensi Kehutanan

Kawasan hutan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Blitar seluas 22.360,1 hektar. Sebagian termasuk kawasan hutan produksin (61,74%), dan kawasan hutan lindung (38,2%). Kawasan hutan wisata dan suaka alam (0,06%) yakni ada di

Kecamatan Kesamben (6,6 hektar), Kecamatan Selorejo (6,1 hektar) dan Kecamatan Bakung (1 hektar). Sejak tahun 2003 hutan jati tidak seluas seperti pad tahun-tahun sebelumnya karena munculnya hutan-hutan baru seperti pinus dan sengon.

4) Potensi Peternakan

Dinas Peternakan Kabupaten Blitar pada tahun 2007 mencatat bahwa ada 102 (seratus dua) perusahaan peternakan ayam petelor/pedaging, 1 (satu) perusahaan peternakan sapi perah, 4 (empat) rumah potong hewan, 36 (tiga puluh enam) tempat potong hewan, 16 (enam belas) pasar hewan. Jika dibandingkan pada tahun 2006, populasi ternak naik 0,31% pada tahun 2007, karena populasi ternak babi naik 368% menjadi 2.190 ekor yang paling banyak di Kecamatan Wlingi, populasi kambing naik 0,002% menjadi 126,6 ekor, populasi ternak yang lainnya turun termasuk sapi potong dan sapi perah.

5) Potensi Perikanan

Pengumpulan data usaha perikanan dilakukan melalui pendekatan rumah tangga dan bukan melalui perusahaan, oleh karena itu data yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah jumlah petani ikan dan pencari ikan yang dibedakan antara perairan umum, budidaya kolam dan budi daya sawah. Diperkirakan pada tahun 2007 ada sekitar 3.655 rumah tangga petani ikan dan pencari ikan di Kabupaten Blitar. Hasil produksinya mencapai sekitar 2,2 ribu ton ikan dengan total nilai produksi 16,3 milyar rupiah.

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Pelaksanaan kewenangan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sedangkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar. Adapun penjabaran fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tertuang dalam Keputusan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

a) Kedudukan Dinas Pendapatan

- 1) Dinas pendapatan adalah unsur pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Blitar.
- 2) Dinas pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b) Fungsi Dinas Pendapatan

- 1) Menyusun rencana dan pengembangan guna perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya.
- 3) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan pajak daerah, retribusi dan penerimaan pendapatan daerah lainnya.
- 4) Penghitungan dan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan pasar.
- 7) Pemberian bantuan dalam pelaksanaan pendataan, pendistribusian sarana administrasi serta penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas kegiatan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- 9) Pelaksanaan penyuluhan kepada wajib pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lainnya.
- 10) Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c) Struktur Organisasi

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha
- 3) Sub Dinas Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Operasional
- 4) Sub Dinas Pajak dan Retribusi
- 5) Sub Dinas Pasar
- 6) Sub Dinas Pendapatan lain-lain

d) Klasifikasi Tugas Masing-masing Satuan Unit Tugas

1) Kepala Dinas

Fungsi dari Kepala Dinas Pendapatan adalah sbagai berikut :

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro dibidang pendapatan
- b) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja
- c) Penyelenggaraan dan pemungutan pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- e) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
- g) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilakukan oleh Kabupaten
- h) Penyusunan rencana bidang pendapatan daerah
- i) Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa
- j) Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah
- k) Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan

- l) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m) Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2) **Bagian Tata Usaha**

Fungsi dari Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- b) Pengelolaan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai
- c) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
- d) Pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
- e) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kasubag yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Berikut adalah tugas dari masing-masing sub bagian yang ada di Tata Usaha :

1. *Sub Bagian Kepegawaian*

- a) Menyelenggarakan, tata usaha, kepegawaian, meliputi kegiatan pengumpulan data pegawai dan pembuatan buku induk pegawai.
- b) Menyusun formasi pegawai dan membuat surat penugasan pegawai
- c) Mengurus kesejahteraan pegawai dan yang menjelang persiapan pensiun

- d) Merencanakan dan mengurus pendidikan dan latihan pegawai
 - e) Menyusun bahan laporan kepegawaian dan membuat Daftar urut Kepangkatan (DUK)
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
2. *Sub Bagian Keuangan*
 - a) Menghimpun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana anggaran belanja dinas
 - b) Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai
 - c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha
3. *Sub Bagian Umum*
 - a) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan tata kearsipan
 - b) Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan
 - c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas
 - d) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan barang.
 - e) Melaksanakan inventarisasi barang, perawatan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor
 - f) Melaksanakan kebersihan, ketertiban dan pengamanan kantor
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

3) *Sub Dinas Perencanaan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional*

Fungsi dari Sub Dinas Perencanaan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional adalah sebagai berikut :

- a) Pendataan dan pendaftaran wajib pajak dengan menyampaikan SPTPD dan SPTRD dan retribusi daerah
- b) Penghimpunan dan pencatatan SPTPD dan SPTRD dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (NPWP/NPWRD)
- c) Perencanaan peningkatan dan pengembangan penerimaan pendapatan daerah dengan penggalan sumber-sumber baru
- d) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan keuangan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya
- e) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan intern Dinas
- f) Pelaksanaan bimbingan petunjuk dan pembinaan dibidang teknis pemungutan maupun teknis administrasi pungutan
- g) Pengendalian operasional terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang dilakukan oleh aparat pemungut di masing-masing unit penghasil
- h) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas penghasil dan Dinas lainnya
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sub Dinas Perencanaan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendataan
- 2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berad di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Berikut adalah tugs dari masing-masing seksi :

1) *Seksi Pendataan*

- a) Menyiapkan bahan penyusunan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah
- c) Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana laporan
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

2) *Seksi Perencanaan dan Pengembangan*

- a) Menyusun dan merencanakan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya untuk 1 (satu) tahun anggaran
- b) Merencanakan peningkatan, pengembangan dan penggalian sumber-sumber keuangan daerah
- c) Menyiapkan bahan pelaporan terhadap perencanaan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
- d) Melakukan pembinaan pelaksanaan tata hubungan dan tata kerja
- e) Mengumpulkan, meneliti dan merumuskan bahan-bahan rencana perubahan dan pembuatan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya
- f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

3) *Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional*

- a) Melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung baik dibidang finansial, material dan personal, juga aparat pemungut pada Dinas Pendapatan Daerah
- b) Menerima dan mengimpun laporan hasil pemeriksaan
- c) Mengolah hasil pemeriksaan sebagai bagian laporan, usul saran dan tanggapan

- d) Melaksanakan pembinaan serta memberikan bimbingan dan petunjuk dibidang teknis pemungutan dan administrasi pemungutan kepada semua unit-unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pemungutan PBB dan pendapatan daerah lainnya
- e) Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi antar aparat pemungut dan penghimpun, serta mencatat hasil pelaksanaannya
- f) Mengusulkan keserasian kerja sama antara Dinas Pendapatan dengan unit penghasil terkait
- g) Melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasioanal terhadap semua sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana pembangunan, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

4) Sub Dinas Pajak dan Retribusi

Sub Dinas Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran, pembayaran dan penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan penyeteroran retribusi daerah
- c) Penerbitan dan pendistribusian serta menyampaikan surat-surat perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan SKPD dan SKRD
- d) Penyusunan dan penyiapan petunjuk-petunjuk pelaksanaan surat paksa, penyitaan dan pelelangan
- e) Penyusunan laporan bulanan tentang jumlah penerbitan SKPD dan SKRD
- f) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pengembangan pasar kabupaten

- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sub Dinas Pajak dan Retribusi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Penetapan
- 2) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran
- 3) Seksi Perhitungan Angsuran dan Keberatan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas. Berikut adalah tugas dari masing-masing seksi yang ada pada Sub Dinas Pajak dan Retribusi yaitu sebagai berikut :

1) *Seksi Penetapan*

- a) Menyampaikan dan menerima kembali formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan mencatat nomor pokok wajib pajak daerah
- b) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi formulir SPTPD yang belum kembali
- c) Menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan perhitungan pajak daerah
- d) Menyiapkan bahan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, SKPDLB dan SKPDN
- e) Menyiapkan bahan pembinaan terhadap wajib pajak daerah
- f) Menerima pengaduan dan pengajuan keberatan dari wajib pajak mengenai penetapan pajak dan denda keterlambatan pembayaran pajak
- g) Memberikan pertimbangan sebagai bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan
- h) Menghimpun dan mencatat atas penerbitan ketetapan pajak daerah
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

2) *Seksi penerimaan dan Pengeluaran*

- a) Menghimpun dan mencatat data dan subjek pajak serta besarnya ketetapan pajak terutang
- b) Melakukan pencatatan pembayaran, atau penyetoran pajak daerah dari wajib pajak daerah
- c) Menyiapkan surat-surat tagihan pajak daerah (STPD) termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas

3) *Seksi Perhitungan Angsuran dan Keberatan*

- a) Menerima dan menghimpun surat permohonan keberatan atau penundaan waktu pembayaran atas penerbitan SPTPD dan SPTRD
- b) Melakukan pemeriksaan lapangan, memberikan perhitungan dalam upaya penyelesaian pengaduan dari wajib pajak dan retribusi
- c) Melakukan perhitungan sebagai bahan dalam menerbitkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pajak dan Retribusi

5) *Sub Dinas Pasar*

- a) Sub Dinas Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :
- b) Penyiapan dan pengolahan guna penyusunan rencana pengolahan pasar kabupaten
- c) Penyusunan dan pembuatan Daftar Induk Wajib Retribusi Pasar
- d) Pelaksanaan pencatatan pembayaran dan pengetahuan dari wajib retribusi pasar
- e) Penyiapan bahan perencanaan peningkatan dan pengembangan pasar
- f) Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar

- g) Pelaksanaan penagihan Retribusi Pasar
- h) Penyusunan rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar kabupaten
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sub Dinas Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu sebagai berikut :

- 1) Seksi Penetapan dan Penagihan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Seksi Ketertiban dan Kebersihan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pasar. Tugas dari masing-masing Seksi yang ada di Sub Dinas Pasar adalah sebagai berikut :

- 1) *Seksi Penetapan dan Penagihan*
 - a) Menghimpun, mencatat data objek dan subjek retribusi pasar serta menerbitkan SPTRD
 - b) Memungut, menagih, menyetorkan, membukukan dan melaporkan administrasi pasar
 - c) Membina dan meningkatkan pendapatan pasar
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pasar
- 2) *Seksi Sarana dan Prasarana*
 - a) Menyiapkan bahan data guna penyusunan rencana peningkatan dan pembangunan pasar kabupaten
 - b) Mengadakan inventarisasi data sarana dan prasarana pasar kabupaten guna penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pasar kabupaten
 - c) Melakukan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar kabupaten
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pasar

3) *Seksi Ketertiban dan Kebersihan*

- a) Menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pengelolaan ketertiban dan kebersihan pasar kabupaten
- b) Menyiapkan bahan guna penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional pembinaan ketertiban dan pengolahan kebersihan pasar kabupaten
- c) Melakukan pembinaan ketertiban dan pengamanan pasar kabupaten, para pedagang dan pengguna jasa pasar lainnya
- d) Melakukan pengaturan dan menertibkan prasarana pasar kabupaten antara lain kios, los pasar dan fasilitas umum lainnya dilingkungan pasar kabupaten
- e) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pasar

6) *Sub Dinas Pendapatan Lain-lain*

Fungsi dari Sub Dinas Pendapatan Lain-lain adalah sebagai berikut :

- a) Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan terhadap pengolahan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah dan pelaksanaan koordinasi administratif atas penyusutan penerimaan dari Pemerintah Pusat/Propinsi
- b) Pengumpulan dan pencatatan semua penerimaan diluar pajak dan retribusi daerah
- c) Penyusunan bahan laporan tentang hasil penerimaan pungutan sumbangan
- d) Penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap peningkatan sumber penerimaan lain-lain
- e) Pelaksanaan koordinasi dan penagihan atas pungutan diluar pajak dan retribusi daerah
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sub Dinas Pendapatan Lain-lain terbagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
- 2) Seksi Penerimaan Lain-lain
- 3) Seksi Penetapan dan Penagihan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain. Tugas dari masing-masing seksi yang ada pada Sub Dinas Pendapatan Lain-lain adalah sebagai berikut :

1) *Seksi Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak*

- a) Mengumpulkan dan mencatat penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak daerah Pemerintah Pusat/Daerah
- b) Menerima, mencatat serta menyampaikan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan
- c) Menghimpun, mencatat dan mengumpulkan data diluar pajak daerah dan retribusi daerah
- d) Melaksanakan penyuluhan bimbingan dan penagihan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
- e) Menyiapkan bahan laporan penerimaan dari bagi hasil pajak dan non pajak
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain

2) *Seksi Penerimaan Lain-lain*

- a) Mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan penggalan sumber-sumber penerimaan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah
- b) Menyusun dan menyiapkan bahan pengajuan penghitungan pembangian hasil pemungutan dan pemberian perijinan
- c) Menerima dan membukukan hasil penerimaan lain-lain diluar bagi hasil pajak dan non pajak termasuk sumbangan dari pihak ketiga


- d) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah
 - e) Menyusun bahan pelaporan penerimaan lain-lain
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain
- 3) *Seksi Penetapan dan Penagihan*
- a) Menghimpun dan mencatat data objek dan subjek penerimaan lain-lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah
 - b) Menghitung dan menetapkan besarnya pembayaran
 - c) Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah lainnya
 - d) Membukukan, menagih dan melaporkan hasil penerimaan pendapatan daerah lainnya
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain-lain

Berikut ini adalah gambar Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar :



Gambar. 2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR



Tabel. 4
**Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 Tahun 2007**

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	5
2.	Sarjana	17
3.	Diploma	1
4.	SLTA	65
5.	SLTP	12
6.	SD	20
Jumlah		120

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tabel. 5
**Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
 Berdasarkan Golongannya
 Tahun 2007**

NO.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	45
3.	Golongan II	58
4.	Golongan I	11
Jumlah		120

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

B. Penyajian Data

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk memungut jenis-jenis pajak tertentu untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jenis-jenis pajak

yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
**Jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar
 Tahun 2007**

No.	Jenis Pajak Daerah	Peraturan Daerah
1.	Pajak Hotel dan Restoran	Perda Kabupaten Blitar No. 13 Tahun 1998
2.	Pajak Reklame	Perda Kabupaten Blitar No. 14 Tahun 1998
3.	Pajak Hiburan	Perda Kabupaten Blitar No. 15 Tahun 1998
4.	Pajak Penerangan Jalan	Perda Kabupaten Blitar No. 16 Tahun 1998
5.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	Perda Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 1998
6.	Pajak Parkir	Perda Kabupaten Blitar No. 6 Tahun 2002

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tabel di atas menunjukkan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Setelah ini akan ada penjelasan dan penjabaran yang menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang ada pada Bab I.

1. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Desentralisasi Fiskal.

Pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Blitar perlu didukung oleh kinerja aparat pemerintah Kabupaten Blitar serta kemandirian keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan itu untuk menciptakan kemandirian daerah atau setidaknya mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas

Pendapatan Daerah melakukan usaha peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

a. Melalui Program Intensifikasi

1) Memperbaiki Aspek Kelembagaan / Organisasi Pengelola Pendapatan Asli Daerah

Cara yang dilakukan untuk memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD adalah dengan cara menerapkan secara optimal pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada peraturan ini, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional sehingga :

- a) Dengan berorientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dalam organisasi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sehingga pola koordinasi dapat lebih terarah.
- b) Sistem pengawasan menjadi lebih baik
- c) Memberikan dampak kearah peningkatan peningkatan PAD, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya :
 1. Peningkatan jumlah wajib pajak daerah
 2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak
 3. Peningkatan pemungutan pajak dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
 4. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.

2) Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administratif maupun operasional yang meliputi :

a) Penyesuaian / peyempurnaan administrasi pungutan

Agar pekerjaan lebih efektif dan efisien maka diperlukan administrasi yang sesuai dan tertib. Tertib administrasi merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan, terutama dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Selain itu tertib administrasi juga akan membantu aparat mempermudah dalam pencarian data, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan lebih efisien.

Dalam kaitannya dengan tugas pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maka aparat harus melaksanakan tugas-tugasnya secara tertib atau secara berurutan sesuai petunjuk yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi, Drs. Ismuni yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai dengan prosedur adalah dimulai dari pendaftaran dan pendataan, kemudian penetapan, lalu penyetoran dilanjutkan dengan angsuran dan permohonan pendanaan, lalu pembukuan dan pelaporan, kemudian jika ada yang mengajukan keberatan serta banding akan dilakukan pengecekan ulang” (Hasil wawancara tanggal 7 Agustus 2008).

b) Penyesuaian Tarif

Secara umum penetapan tarif pajak daerah telah ditentukan besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan masing-masing jenis pajak daerah. Jika tarif suatu pajak akan dirubah besarnya maka sebelumnya akan dibuat Perda tentang pajak tersebut, kemudian pelaksanaan pemungutannya disesuaikan dengan Perda yang baru.

Berkaitan dengan hal tersebut Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni mengatakan :

“Saat ini sedang dibuat perda baru tentang retribusi pasar serta bahan galian C. Untuk retribusi pasar masih dibahas bagian hukum Sekda sedangkan bahan galian C draft-draftnya masih dibahas di dinas Lingtamben (Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi). Namun

tarif yang ada di dalam perda itu masih bersifat umum. Sebagai contoh pemasangan papan reklame nilai sewanya ditetapkan melalui keputusan Bupati". (Hasil wawancara tanggal 11 Agustus 2008).

c) Penyesuaian Sistem Pelaksanaan Pungutan

Semua bentuk pemungutan pajak di daerah Kabupaten Blitar di atur dalam peraturan daerah. Dalam peraturan daerah tersebut hanya memuat ketentuan-ketentuan umum secara garis besar tentang upaya konkret yang dilakukan. Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati. Dalam hal ini secara teknis yang lebih rinci, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat edaran yang disebarkan kepada Camat, Lurah atau Kepala Desa serta wajib pajak daerah dengan berpedoman pada surat Keputusan Bupati tersebut.

Dalam penjelasannya, Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni menyatakan bahwa :

"Di Kabupaten Blitar hampir semua perda terutama tentang ketentuan pemungutan pajak daerah selalu dijabarkan dalam bentuk Surat keputusan Bupati, sebelum dijabarkan lagi dalam bentuk surat edaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah seluruh aparat dalam bertindak mempunyai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga tindakannya tidak akan keluar dari petunjuk pelaksanaan yang ada". (Hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2008)

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan pajak daerah tersebut, maka akan sangat membantu para petugas atau aparat dalam bertindak di lapangan, karena mereka sudah memiliki pedoman atau dasar yang dapat dijadikan acuan dalam bertindak.

3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar lebih mengarah pada pengawasan yang bersifat melekat pada pemungutan obyek. Seperti yang dikatakan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni :

“Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari prosedur yang sudah ditentukan atau penyimpangan lainnya yang dapat merugikan pemerintah daerah, maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian”.
(Wawancara tanggal 12 Agustus 2008)

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah diarahkan pada para wajib pajak daerah yang akan berpartisipasi atas peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi pengawasan dilakukan oleh para pemungutnya (*fiscus*) dalam hal ini adalah aparat atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dari Seksi Penagihan.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pengawasan dan pengendalian penatausahaan. Dalam pengawasan dan pengendalian yuridis yang diteliti apakah pemungutan pajak daerah tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Pengawasan dan pengendalian teknis menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak. Sedangkan pengawasan dan pengendalian teknis lebih ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.


4) Penetapan Target

Upaya intensifikasi lain dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah untuk menunjang peningkatan PAD adalah dengan penetapan target. Perlu ada penetapan target dan proyeksi penerimaan pajak daerah yang dapat dilakukan sekali setahun setelah mengevaluasi hasil penerimaan tahun sebelumnya dan potensi daerah yang bersangkutan. Menurut Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni yang menjelaskan bahwa :

“Target pajak ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh kabupaten Blitar sendiri, kondisi alam kabupaten Blitar serta kondisi masyarakat dan juga menggunakan hasil penerimaan pajak daerah tahun lalu sebagai acuan”.

Sebenarnya target pajak daerah tahun lalu tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan untuk menetapkan target penerimaan pajak daerah pada tahun berikutnya karena kondisi lingkungan, kondisi masyarakat dan juga potensi daerah yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Target tahun lalu hanya dijadikan sebagai pembandingan saja apakah penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun selalu meningkat atau tidak, kalau meningkat tentu ini merupakan suatu hal yang positif yang dapat mendukung peningkatan PAD.

Berikut ini adalah tabel target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Blitar.



Tabel. 7

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2005**

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pajak Hotel	Rp. 8.000.000	Rp. 9.050.000	113,32
2.	Pajak Restoran	Rp. 19.000.000	Rp. 19.325.600	101,71
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.000.000	Rp. 16.515.000	103,22
4.	Pajak Reklame	Rp. 47.000.000	Rp. 51.527.500	109,63
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 6.900.000.000	Rp. 7.839.524.145	113,62
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp. 132.000.000	Rp. 138.213.100	104,71
7.	Pajak Parkir *)	Rp. 6.500.000	Rp. 7.015.000	107,92
	Jumlah	Rp. 7.128.500.000	Rp. 8.081.169.745	113,36

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Keterangan :

*) Pajak Parkir adalah Pajak yang diperuntukkan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir dan juga tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tabel. 8
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun Anggaran 2006**

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pajak Hotel	Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000	120,00
2.	Pajak Restoran	Rp. 19.000.000	Rp. 19.743.850	103,92
3.	Pajak Hiburan	Rp. 16.500.000	Rp. 17.665.000	107,6
4.	Pajak Reklame	Rp. 50.000.000	Rp. 59.128.000	118,26
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.907.848.794	108,33
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp. 132.000.000	Rp. 132.005.850	100,00
7.	Pajak Parkir *)	Rp. 6.500.000	Rp. 7.760.000	119,38
	Jumlah	Rp. 7.534.000.000	Rp. 8.156.151.494	108,25

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Keterangan :

*) Pajak Parkir adalah Pajak yang diperuntukkan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir dan juga tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tabel. 9
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun Anggaran 2007**

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pajak Hotel	Rp.12.000.000	Rp.12.000.000	105,13
2.	Pajak Restoran	Rp.20.004.000	Rp.23.796.700	118,96
3.	Pajak Hiburan	Rp.18.600.000	Rp.23.064.790	124,00
4.	Pajak Reklame	Rp.95.000.000	Rp.109.956.500	115,74
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp.10.250.000.000	Rp.10.766.361.484	105,04
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	Rp.133.869.500	Rp.134.865.000	100,74
7.	Pajak Parkir *)	Rp.7.800.000	Rp.7.710.000	98,85
	jumlah	Rp.10.537.273.500	Rp.11.077.754.474	105,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Keterangan :

*) Pajak Parkir adalah Pajak yang diperuntukkan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan usaha tempat parkir dan juga tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dari 3 (tiga) tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar selalu meningkat. Sedangkan pendapatan tertinggi dari sektor pajak daerah adalah dari pajak penerangan jalan, yakni selama 3 (tiga) tahun terakhir telah menyumbang sebesar Rp. 26.513.734.433 dari total penerimaan pajak daerah.

Dari sekian jumlah penerimaan pajak daerah ternyata masih memiliki prosentase yang kecil terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel. 10
**Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total
 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun 2005-2007**

Tahun Anggaran	Total Penerimaan		Prosentase Pajak Daerah Terhadap PAD
	PAD	Pajak Daerah	
2005	Rp.27.867.312.470,68	Rp. 8.081.169.745	28,99 %
2006	Rp.38.666.398.784,54	Rp. 8.156.151.494	21,09 %
2007	Rp.39.895.848.865,15	Rp. 11.077.754.474	27,76 %
Rata-rata			25,94 %

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata presentase penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 25,94 %, presentase terkecil terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 21,09 % terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan sumbangan terbesar terhadap pendapatan asli daerah dari semua sumber pendapatan yang ada adalah berasal dari retribusi daerah, karena retribusi daerah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 11
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
 Tahun 2005**

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pajak Daerah	Rp. 8.081.169.745
2.	Retribusi Daerah	Rp. 15.460.430.564
3.	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 541.002.674,86
4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 3.759.708.886,82
Total		Rp. 27.867.312.470,68

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Tabel. 12
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2006

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pajak Daerah	Rp. 8.156.151.494
2.	Retribusi Daerah	Rp. 18.402.305.683
3.	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 303.748.156,96
4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 11.779.193.450,58
Total		Rp. 38.666.398.784,54

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Tabel. 13
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2007

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pajak Daerah	Rp. 11.077.754.474
2.	Retribusi Daerah	Rp. 20.144.247.624
3.	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 154.860.686
4.	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 8.514.986.081,15
Total		Rp. 39.895.848.865,15

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah

Dari 3 (tiga) tabel di atas dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah berasal dari retribusi daerah, karena retribusi daerah memiliki jenis yang sangat banyak dan dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan jumlah yang lumayan besar jika dibandingkan dengan pajak daerah.

5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAD

Peningkatan sumber daya manusia merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan dapat merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan observasi dilapangan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD adalah :

a) Peningkatan disiplin aparat

Kedisiplinan aparat pengelola tentunya sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu pajak daerah yang meningkat yang dapat mendukung PAD yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah serta juga akan lebih mandiri. Karena tanpa adanya disiplin mustahil suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam hal kedisiplinan, tanggungjawab pemimpin sangat besar untuk menegakkan serta memberi contoh agar yang dipimpin juga ikut disiplin.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Drs. Mashudi, MM menyatakan bahwa :

“Untuk memantau kehadiran para pegawai salah satu caranya adalah dengan diadakan apel para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang setiap hari diadakan di halaman kantor setiap pagi dan sore sebelum jam kerja berakhir. Bersamaan dengan pelaksanaan apel Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar juga mengecek jumlah kehadiran pegawai sebelum apel dimulai. Sehingga setiap hari jumlah pegawai yang hadir bisa dipantau dan jika ada pegawai yang jarang mengikuti apel akan diberikan teguran dan pembinaan”. (Wawancara tanggal 13 Agustus 2008)

b) Peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai

Peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan pegawai merupakan salah satu aspek penunjang dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan pegawai ini dilakukan karena dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan aparat di bidang tugasnya masing-masing maka akan menimbulkan kepekaan dan kepedulian dalam menghadapi berbagai

persoalan yang ada yang timbul dari konsekuensi dari tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat dilaksanakan secara terus menerus baik di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun yang diselenggarakan oleh instansi di atasnya. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai pada penataran-penataran, pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sendiri ataupun dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dasar dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil dan juga keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 103/XIII/10/2001 tentang pedoman umum pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai adalah sebagai berikut :

- 1) Diklat Fungsional Komputerisasi
- 2) Diklat Fungsional Pelayanan Prima
- 3) Diklat Fungsional Bendaharawan Daerah
- 4) Diklat Fungsional Bendaharawan Penerima
- 5) Diklat Fungsional Pengurus barang

Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni lebih lanjut menjelaskan :

“Salah satu bentuk dari upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparat adalah dengan diadakannya Workshop mengenai strategi peningkatan PAD, dimana kami mendatangkan pembicara pakar tentang peningkatan PAD. Workshop tersebut kami adakan pada tahun 2007 kemarin serta terdiri dari tiga sesi, yang pertama teknik perhitungan potensi, kemudian yang kedua adalah penatausahaan pendapatan daerah, dan pengelolaan usaha-usaha daerah. Workshop ini diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah serta diikuti oleh semua dinas penghasil PAD. Kemungkinan untuk keselanjutannya akan dilaksanakan lagi kegiatan serupa karena kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik dan juga

mempunyai manfaat buat peningkatan PAD". (wawancara tanggal 14 Agustus 2008)

- 6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah

Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dapat berarti mengenalkan dan memberitahukan masyarakat khususnya wajib pajak daerah bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pajak daerah, dimana masyarakat awam selama ini mungkin ada yang belum mengetahui bahwa ada peraturan tentang pajak daerah yang memiliki sifat memaksa dan wajib. Sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa pajak daerah itu merupakan anggaran pendapatan yang berguna untuk pembangunan daerah.

Sosialisasi merupakan program peningkatan kesadaran wajib pajak daerah, termasuk dalam usaha pembinaan terhadap wajib pajak daerah yang menunggak. Dengan demikian usaha lain yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam menangani masalah antara lain dengan mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat dan pembuatan spanduk yang dipasang di beberapa jalan atau sosialisasi melalui surat kabar. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni yang mengatakan bahwa :

"Sosialisasi Perda kepada masyarakat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan seperti memberikan penyuluhan serta pemberian selebaran atau brosur kepada masyarakat dan untuk memantapkan program sosialisasi perda, terlebih dahulu dibuat materi sosialisasi dan pembuatan spanduk yang dipasang di jalan-jalan umum".(wawancara tanggal 14 Agustus 2008)

- b. Melalui Program Ekstensifikasi

Selain upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui program intensifikasi, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar juga melakukan program ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tidak sama seperti yang ada pada teori yaitu yang mana ekstensifikasi itu adalah upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan menambah objek pajak yang baru. Sedangkan upaya yang dilakukan

oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah dengan mengoptimalkan potensi-potensi pajak yang sudah ada, karena untuk menambah sektor pendapatan pajak baru sudah tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni yaitu :

“Pemerintah kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan PAD melalui program ekstensifikasi pajak daerah hanya dengan mengoptimalkan sektor-sektor pajak daerah yang sudah ada, karena tidak mungkin lagi sekarang ini untuk menambah sektor pajak baru yang nanti justru akan memberatkan masyarakat”. (hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2008)

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal

a. Faktor Pendukung

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar harus inovatif terhadap hal-hal yang dapat menambah besarnya PAD. Faktor pendukung dalam upaya peningkatan PAD dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :

1) Perluasan Jasa

Hal yang termasuk dalam faktor pendukung peningkatan PAD adalah perluasan jasa, yaitu dengan mencari potensi-potensi pajak daerah melalui bidang-bidang pajak daerah yang sudah ada. Setelah dilakukan observasi di lapangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dapat mengajukan jenis-jenis pajak yang dipungut, yang kemudian dari usulan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah pusat kemudian pemerintah pusat akan menyeleksi pajak-pajak mana yang sepatasnya diberikan kepada daerah agar dapat mendukung peningkatan penerimaan PAD.

Dalam hal perluasan jasa untuk dapat meningkatkan peningkatan PAD dari sektor pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah mengajukan usulan yaitu untuk pajak reklame yang berbentuk baliho yang selama ini jika sudah

satu tahun masa ijinnya habis tidak dibongkar atau diperpanjang ijinnya oleh pengusahanya maka akan dibuatkan Perda baru yang intinya jika dalam waktu satu atau dua bulan tidak dibongkar oleh pengusaha atau pemiliknya maka akan dibongkar oleh Pemerintah Kabupaten dan akan menjadi milik pemerintah, yang selanjutnya akan dilelang yang hasilnya akan masuk dalam PAD. Menurut keterangan Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni adalah :

“Yang selama ini terjadi jika ijinnya telah habis para pengusaha tidak segera membongkar papan reklamenya, sementara pemerintah juga tidak bertindak selain mengirim surat kepada pemiliknya sebab untuk membongkar baliho atau papab reklame membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika Perda yang kami usulkan sudah jadi maka pemerintah akan mempunyai dasar untuk bertindak sehingga jika ada papan reklame yang sudah habis masa ijinnya dan tidak diperpanjang oleh pemiliknya, akan dibongkar oleh aparat yang bertugas kemudian besi-besinya akan dilelang dan dari hasil pelelangan itu akan dimasukkan dalam penerimaan PAD”. (wawancara tanggal 15 Agustus 2008)

2) Kemampuan Aparatur Pelaksana

Faktor sumber daya manusia juga merupakan faktor yang sangat penting karena manusia sebagai pelaku, pelaksana dalam setiap kegiatan atau rencana dalam usaha meningkatkan PAD. Tanpa sumber daya manusia yang baik maka suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Lebih jauh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni menjelaskan :

“Kemampuan aparaturnya memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah, jika aparat pelaksanaanya baik dan bertanggung jawab makanya bukannya tidak mungkin rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun kemampuan aparaturnya dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : tingkat pendidikan, kemudian koordinasi dengan instansi terkait serta yang terakhir sarana dan prasarana pemungutan pajak”. (wawancara tanggal 15 Agustus 2008)

b. Faktor Penghambat

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah selain ada faktor pendukung juga ada faktor penghambat. Dimana faktor yang

menjadi faktor penghambat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

1) Objeknya tidak ada di daerah

Hal pertama yang dapat menghambat pelaksanaan peningkatan PAD melalui pajak daerah adalah jika objek tersebut tidak ada di daerah, artinya daerah diberikan kewenangan untuk memungut suatu jenis pajak namun ternyata jenis pajak yang dimaksud objeknya tidak ada. Seperti juga yang terjadi di Kabupaten Blitar, yang mana daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak hiburan jenis film namun di wilayah Kabupaten Blitar sendiri tidak terdapat Bioskop. Sehingga pemerintah Kabupaten Blitar kehilangan 10% dari pajak hiburan dari jenis film bioskop. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni beliau mengatakan yaitu :

“Salah satu hal yang menyebabkan PAD kabupaten Blitar tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain adalah karena jenis pajak yang diberikan kepada daerah, objek pajaknya tidak ada di daerah. Padahal perda pemungutannya ada namun tidak dapat dilaksanakan. Seperti contohnya pajak hiburan dari jenis film bioskop, yang mana seharusnya pemerintah daerah kabupaten Blitar dapat memungut pajak 10% namun objek pajaknya tidak ada”. (wawancara tanggal 19 Agustus 2008).

2) Adanya larangan dari pemerintah

Adanya larangan dari pemerintah baik pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah yang justru sangat berpotensi bagi daerah. Salah satu yang berpotensi di kabupaten Blitar adalah pajak kendaraan bermotor, dimana mayoritas penduduk di wilayah kabupaten Blitar memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Namun ada larangan bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk memungutnya dan pemerintah telah menetapkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi hak pemerintah propinsi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasubdin Pajak dan Retribusi Drs. Ismuni bahwa :

“Pajak kendaraan bermotor sebenarnya sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dari tahun ke tahun jumlah pemilik kendaraan bermotor selalu

bertambah baik itu roda dua maupun roda empat, namun ada peraturan yang melarang pemerintah kabupaten atau kota untuk memungutnya dan hak pemungutan ada pada pemerintah propinsi". (hasil wawancara tanggal 19 agustus 2008)

C. Analisis Data

1. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Desentralisasi Fiskal

- a. Intensifikasi

- 1) Memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola pendapatan asli daerah

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka pelaksanaan intensifikasi yang pertama adalah dengan menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelola PAD, sebab hanya dengan lembaga atau organisasi yang baik PAD Kabupaten Blitar dapat dikelola dengan optimal dan dapat terus ditingkatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga adalah hal pokok yang perlu diperbaiki sebelum PAD ditingkatkan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, sejauh ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah menerapkan dengan baik serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi hanya berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

- 2) Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :
 - a) Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan

Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor terutama dalam pegadministrasian data objek pajak daerah selalu diperlukan adanya administrasi yang tertib dan baik yang dapat menunjang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Oleh karena itu dalam pemungutan pajak daerah setiap aparat atau petugas dituntut untuk mampu mengagendakan secara baik semua data-data yang ada, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan data-data tersebut akan mudah untuk ditemukan kembali. Dengan demikian akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Disamping itu dalam pemungutan pajak daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ada, mulai dari pengisian NPWP sehingga apabila semua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka proses pemungutan pajak daerah akan jauh lebih mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dikatakan bahwa daerah telah melaksanakan berbagai usaha untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan teratur atau dengan kata lain meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dengan demikian semua wajib pajak dan objek pajak daerah akan terpantau dan dapat diketahui dengan baik, disamping itu juga objek pajak dan wajib pajak daerah yang tidak melanjutkan usahanya juga akan dapat langsung diketahui sehingga tidak akan dikenakan pajak lagi. Dengan begitu pelaksanaan tertib administrasi akan sangat menunjang dalam usaha pencapaian strategi yang telah ditetapkan.

b) Penyesuaian tarif

Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka intensifikasi PAD juga melakukan penyesuaian atau perubahan tarif atas pajak daerah. Penyesuaian tarif pajak daerah sangat terkait dengan jumlah dan jenis pajak yang berubah pula, konsekuensi dari berkurangnya jumlah jenis pajak yang dipungut oleh daerah adalah dengan menetapkan peraturan tarif pajak yang baru atas dasar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

Strategi peningkatan penerimaan pajak daerah yang ditawarkan adalah penyesuaian tarif pajak daerah, dan dengan adanya penyesuaian tarif tersebut diharapkan mampu memberikan penerimaan yang besar pula dengan tidak memberatkan bagi wajib pajak daerah yang bersangkutan. Penyesuaian tarif dilakukan dalam bentuk awal kebijakan dari pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan dalam hal ini adalah DPRD kemudian dapat diterapkan akan tetapi sebelumnya harus diadakan sosialisasi untuk melihat respon dari masyarakat selaku wajib pajak daerah.

Pada dasarnya penyesuaian tarif dalam pelaksanaannya terbatas pada peraturan induk dalam hal ini adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Batasan tarif maksimal pajak daerah yang dipungut oleh daerah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah yang kemudian dibakukan dalam bentuk peraturan daerah.

c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

Dalam keberhasilan proses pemungutan pajak daerah akan ditentukan oleh pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, karena kegiatan pendaftaran dan pendataan objek pajak merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh para aparat, sehingga apabila kegiatan tersebut kurang dapat berhasil maka akan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Hal ini tidak lain

karena hasil pelaksanaan pendaftaran dan pendataan tersebut akan memperoleh suatu data dan daftar mengenai objek dan wajib pajak daerah. Dengan demikian akan diketahui apa saja objek dan siapa saja wajib pajak daerah yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pendataan dan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak daerah dilakukan setiap satu tahun anggaran, dilakukan karena agar tercapai penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebab tidak menutup kemungkinan pada setiap tahun anggaran para wajib pajak melakukan perubahan terhadap objek pajaknya, baik itu perluasan objek pajak maupun penyempitan objek pajak, sehingga dengan adanya hal tersebut maka perlu adanya pendaftaran dan pendataan yang dilakukan setiap tahun anggaran, agar penerimaan pajak optimal dan selain itu tidak merugikan wajib pajak.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah berupaya dengan berbagai langkah alternatif dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan wajib pajak daerah, yaitu memberikan bentuk pelayanan kepada wajib pajak yang datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar maupun dengan mendatangi wajib pajak secara langsung. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah, sehingga dapat menunjang terhadap peningkatan PAD. Proses pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak daerah telah dilakukan secara intensif tetapi belum optimal sehingga dengan begitu realisasi penerimaan pajak daerah juga belum optimal meskipun dalam setiap tahun realisasi penerimaan pajak daerah selalu meningkat. Kegiatan pendaftaran dan pendataan merupakan dasar untuk menentukan pencapaian target pada tahun anggaran yang bersangkutan, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dituntut untuk dapat

mengoptimalkan kegiatan ini, terutama bagi wajib pajak yang tidak datang langsung untuk membayar beban pajak atas objek pajak yang dimilikinya.

3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian

Strategi intensifikasi yang lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah Pengawasan dan pengendalian, ini merupakan faktor penting dalam upaya peningkatan PAD, karena tanpa adanya pengawasan dan pengendalian akan menyebabkan kebocoran maupun penyelewengan keuangan dari pelaksana kebijakan. Begitu pula dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu badan pengelolanya sangat rentan dengan kebocoran dan penyelewengan. Sehubungan dengan hal itu maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merencanakan pengawasan yang dijalankan selama satu tahun anggaran. Untuk mengawasi mekanisme kerja dan kondisi keuangan dinas tersebut dilaksanakan delapan kali pengawasan, empat kali pengawasan administratif dan empat kali pengawasan lapangan.

Pengawasan administratif pada dasarnya dilakukan dengan memeriksa setiap laporan yang masuk mengenai pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan pendapatan daerah, apakah ditemukan kesalahan dan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan perbaikan. Sedangkan pengawasan lapangan dilakukan dengan cara melihat langsung pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang ditujukan pada penarik atau pemungut pajak maupun pada wajib pajak daerah.

4) Penetapan target penerimaan pajak daerah

Strategi berikutnya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah penetapan target penerimaan pajak daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan target penerimaan pajak daerah dalam setiap tahunnya, karena penetapan target penerimaan pajak daerah sebagai suatu langkah yang diambil dan dijadikan sebagai

pedoman dalam pemungutan pajak daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan target ini melakukan suatu prediksi tentang hasil yang akan diterima pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam menetapkan target penerimaan pajak daerah kurang mempertimbangkan faktor yang berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah ini, salah satu contoh adalah faktor potensi yang dimiliki oleh daerah dan faktor perkembangan ekonomi masyarakat. Namun, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berpendapat tidak mau menetapkan target yang terlalu tinggi yang pada akhirnya dapat memberatkan masyarakat, hal ini menurut peneliti bahwa target yang ditetapkan sebagai salah satu langkah bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk melakukan pemungutan yang lebih baik lagi. Penetapan target penerimaan pajak daerah ini tidak muluk-muluk tetapi memang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dan juga melihat perkembangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pendapatan pajak daerah benar-benar sesuai dengan potensi daerah kabupaten Blitar.

5) Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD

Selain lembaga atau organisasi yang baik, dalam upaya peningkatan PAD juga diperlukan adanya sumber daya manusia pengelola PAD yang baik agar pelaksanaan pemungutan pajak mulai dari pendaftaran sampai dengan penagihan dapat berjalan dengan baik sehingga penerimaan pajak daerah bisa maksimal. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan upaya yang cukup baik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola PAD. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kedisiplinan aparat yang salah satu

caranya dengan melakukan apel pagi dan sore untuk mengecek kehadiran pegawai.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar selanjutnya adalah dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan workshop mengenai strategi peningkatan PAD. Kegiatan ini memberikan dampak yang baik bagi aparat pengelola PAD karena setelah mengikuti workshop tersebut mayoritas aparat memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan baru di bidang tugasnya masing-masing.

Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar juga mengarahkan para pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang diadakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sendiri maupun oleh pemerintah propinsi ataupun juga pemerintah pusat.

- 6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat merupakan usaha-usaha untuk lebih memasyarakatkan peraturan daerah yang sudah dibuat, dimana masyarakat luar selama ini banyak yang belum mengetahui bahwa ada peraturan daerah tentang pajak daerah yang memiliki sifat memaksa dan wajib. Tujuan dari sosialisasi peraturan daerah adalah untuk lebih mengenalkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sebagai salah satu kebijakan yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat.

Sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat dapat dilakukan dengan membuat selebaran, brosur berisi petunjuk praktis tentang pajak daerah yang diberikan kepada masyarakat secara langsung sebagai wajib pajak daerah. Sosialisasi dapat pula dilakukan dengan beberapa instansi terkait yang juga memerlukan pengenalan kepad masyarakat yang sosialisasinya bekerja sama dengan RT dan RW. Jika semua lapisan masyarakat mengetahui semua peraturan daerah yang berlaku

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka pajak daerah akan memperoleh hasil yang optimal, sehingga dampak positifnya pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah akan semakin bertambah seiring juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.

b. Ekstensifikasi

Selain strategi intensifikasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar juga melakukan strategi lain yaitu ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan PAD kabupaten Blitar dari sektor pajak daerah. Yang dimaksudkan dengan ekstensifikasi adalah dengan mencari sektor-sektor pajak baru yang potensial untuk dapat menunjang dalam proses peningkatan PAD.

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tidak sama dengan konsep yang ada di teori, ini terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tidak menemukan objek pajak baru yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mau membebani masyarakat dengan menambah objek pajak baru, namun suatu saat jika memang ada objek yang potensial dan memungkinkan untuk di pungut pajak bukan tidak mungkin akan dibuatkan peraturan daerah untuk pemungutan pajak baru tersebut.

Sampai sekarang strategi intensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar hanya terbatas pada pengoptimalan proses pemungutan pajak daerah terhadap objek dan wajib pajak daerah yang sudah ada. Hal ini sebenarnya sedikit merugikan tetapi pemerintah juga tidak mau kalau harus membebani masyarakat dengan pajak-pajak baru. Selama ini strategi intensifikasi lebih banyak ditekankan pada objek retribusi karena retribusi daerah di wilayah kabupaten Blitar sangat banyak dan berpeluang untuk bertambah terus.

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan Penghambat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dalam rangka Desentralisasi Fiskal

a. Faktor Pendukung

1) Perluasan Jasa

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah tentunya banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu berupa faktor pendukung atau pun faktor penghambat. Berdasarkan data dan wawancara yang telah peneliti lakukan salah satu faktor pendukung dari peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah perluasan usaha. Namun upaya perluasan jasa ini sepertinya kurang maksimal karena tidak diikuti dengan strategi ekstensifikasi yaitu dengan penambahan objek-objek pajak baru yang potensial. Selama ini usaha dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar hanya terbatas pada pelelangan Baliho dan papan reklame yang sudah tidak diperpanjang oleh pemiliknya.

2) Kemampuan aparaturnya

Selain faktor perluasan jasa, faktor pendukung lain adalah kemampuan dari aparaturnya. Sebab aparaturnya adalah hal penting dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga strategi yang sudah dibuat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu kriteria atau patokan untuk melihat tingkat kualitas pegawai adalah dengan melalui tingkat pendidikan formal dari pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh para pegawai sudah cukup tinggi. Berdasarkan teori dari Manullang yang menyatakan bahwa salah satu dari sasaran penilaian kualitas pegawai adalah dari tingkat pendidikan mereka.

b. Faktor Penghambat

1) Objek Pajak tidak ada di daerah

Selain ada faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, salah satu faktornya adalah objek pajak tidak ada di daerah padahal daerah tersebut diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak tersebut. Berdasarkan data yang ada di lapangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar diberikan kewenangan untuk memungut pajak hiburan untuk jenis bioskop, namun di wilayah kabupaten Blitar sendiri tidak terdapat bioskop. Sehingga pemerintah kabupaten Blitar kehilangan pendapatan dari pajak hiburan untuk jenis bioskop sebesar 10%. Mungkin untuk daerah yang sudah maju terdapat banyak bioskop yang berarti juga berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerahnya.

2) Adanya larangan dari pemerintah

Faktor penghambat berikutnya adalah adanya larangan dari pemerintah untuk memungut jenis pajak tertentu padahal objek pajak tersebut ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan, bahwa di kabupaten Blitar terdapat objek pajak daerah yang berpotensi besar untuk menambah penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Blitar yaitu adalah pajak kendaraan bermotor. Namun peraturan pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa yang berhak memungut pajak jenis ini adalah pemerintah provinsi. Sebenarnya jika ada sistem bagi hasil untuk pajak ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota akan sangat menguntungkan dan bisa menambah penerimaan PAD, karena pelaksanaan pemungutan pajak ini ada di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan juga saran yaitu sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) strategi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Strategi intensifikasi terdiri dari beberapa cara yaitu Memperbaiki aspek kelembagaan / organisasi pengelola pendapatan asli daerah, Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administratif maupun operasional yang masih di bagi dalam beberapa tahap yaitu (a) Penyesuaian / peyempurnaan administrasi pungutan, (b) penyesuaian tarif, (c) penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan, selanjutnya strategi intensifikasi yang lain adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian, penetapan target, peningkatan kualitas sumber daya pengelola PAD yang di bagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu peningkatan Disiplin aparat dan peningkatan keterampilan kerja dan pengetahuan aparat, kemudian strategi intensifikasi yang tertakhir adalah Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Selain dengan intensifikasi Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Blitar juga melakukan strategi ekstensifikasi pajak daerah, namun strategi ini tidak sesuai dengan teori karena di wilayah Kabupaten Blitar untuk saat ini tidak memungkinkan untuk menambah sektor pajak baru, namun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten tetap menjalankan strategi ekstensifikasi yaitu dengan cara mengotimalkan pemungutan pajak daerah yang sudah ada, sedangkan usaha ekstensifikasi lebih ditekankan pada jenis retribusi daerah.
2. Dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar terdapat faktor-faktor pendukung dan juga faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor pendukungnya adalah sebagai berikut yaitu perluasan jasa dan kemampuan aparatur pelaksana. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor

penghambat dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah adalah objek pajak daerah tidak ada di daerah dan juga dengan adanya larangan pemungutan objek pajak tertentu oleh pemerintah, padahal objek pajak tersebut sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka penulis berusaha memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Masukan tersebut antara lain adalah :

1. Sesuai dengan teori, sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memberikan *reward* atau hadiah kepada para wajib pajak daerah yang membayar pajaknya tepat waktu, agar dapat menumbuhkan tingkat kesadaran kepada masyarakat akan membayar pajak, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih meningkat.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pengelola keuangan daerah sebaiknya melakukan transparansi kepada masyarakat tentang pemasukan dan penerimaan pendapatan daerah dan juga penggunaan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara ditempel di kantor desa atau kelurahan, kecamatan selain itu juga bisa melalui media surat kabar atau pun melalui media elektronik dengan bekerja sama dengan radio daerah, agar masyarakat lebih percaya akan kinerja aparat Pemerintah Daerah dan juga menghilangkan prasangka negatif terhadap Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Novia. 2007. *Analisa pengaruh Sumber-sumber Dana Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional dalam Era Desentralisasi Fiskal*. Malang
- Badudu, J. S. Dan Sutan Iskandar. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Brotodiharjo. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.
- Dwijowijoto, Riyanto Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah, Otonomi Tanda Revolusi : Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Elmi, Bachrul. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta : Universitas Perss.
- Fauzi, dan Iskandar. 1996. *Cara Membaca APBD*. Malang. PT. Danar Wijaya, Brawijaya University.
- Glueck dan Jauch R. 1990. *Manajemen Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta. Erlangga.
- Lestari, Ika. 2006. *Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Malang
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kristiadi, JB. 1991. *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : JLLS.
- Mamesah, DJ. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan edisi Revisi 2006*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Ekanisia.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mustapadijaja. 1993. *Kebijakan Pembangunan dan Strategi Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara.
- Muluk, Khairul. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang. Banyumedia.
- Nasir, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi non Profit*. Jakarta. Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sanusi, Anwar. 2003. *Sumber Dana Pembangunan Daerah (Pengaruhnya Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi dan Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antar Daerah)*. Malang : Buntara Media.
- Samudra. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Sarundajang. 2005. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sidik, Mahfud. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Nasional, Seminar Nasional "Public Sector Scorecard"*. Jakarta.
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wayong. 1975. *Asas dan Tugas Pemerintah Daerah*. Jakarta : Jambatan.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

